

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.<sup>23</sup>

##### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>24</sup>

##### **3.1.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Tebing Tinggi. Pada Dinas Bappeda Kota Tebing Tinggi.

<sup>23</sup> Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 119.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 24.

### 3.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	✓							
2	Seminar Proposal Skripsi			✓					
3	Perbaiki Proposal Skripsi					✓			
4	Penyusunan Skripsi						✓	✓	✓

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu hukum dengan empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen, wawancara (*interview*).

#### - Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya

berbeda namun keduanya adalah penelitian Ilmu Hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian Ilmu Hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

### **3.3. Analisis Data**

Sifat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang dikumpulkan adalah data kepustakaan yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar siukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur kualifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian Ilmu Hukum dengan aspek yuridis akan dipergunakan teknik analisis data, dan yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain, dilakukan

interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kuantitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

